

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : 27/PP.04.2-Kpt/7405/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN.

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : 39/PL.02-Kpt/7405/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : 27/PP.04.2-Kpt/7405/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE SELATAN TAHUN 2020.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid- 19, telah ditetapkan penundaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 33/PP.04.2-Kpt/7405/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Penundaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), maka perlu dilakukan penundaan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan perlu melakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 27/PP.04.2-Kpt/7405/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 4 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU//II/2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020; Keputusan KPU Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020; Keputusan KPU Kab. Konawe Selatan Nomor : 797/PP.02.2-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 33/PP.04.2-Kpt/7405/KPU-Kab/III/2020.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 39/PL.02-Kpt/7405/KPU-Kab/III/2020 diatur tentang : Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid- 19.

Catatan : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 27 Maret 2020.